

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor : 762 / 103.35.6 / 125/99

Tentang

UTAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PISA 1994, 14.01.99

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Mencabut :
- a. Surat penunjukan yayasan Pharm Wanita
Nomor 03/PM/VIII/1998 Tanggal 29 Januari 1998
 - b. Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
Nomor 761/103.35.6/09/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang :
- a. Bahwa yayasan Pharm Wanita, dan Taman Kanak-Kanak yang akan dielakannya dan selenggaraannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengelegat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 30 tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/P/1984;
 - b. Nomor 0186/S/1992;
 - c. Nomor 1425/S/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/S/1995;
 - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4671/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.